



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, cepat, tepat waktu, sederhana dan biaya ringan maka diperlukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 18;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jayapura yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- I. Tugas Utama Atasan PPID Utama :
 1. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 2. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 3. sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi; dan
 4. memberikan persetujuan atau penolakan permohonan informasi atas surat penetapan Daftar Informasi Publik dan surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Utama.
- II. Tugas Utama Tim Pertimbangan PPID :
 1. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
 2. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini.
- III. Tugas Utama PPID Utama :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi layanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- IV. Tugas PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengelola dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- V. Tugas dan Fungsi Bidang Sekretariat Pendukung :
1. Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengkordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 2. Fungsi Sekretaris :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

- c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- VI. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
- 1. Tugas :
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
 - 2. Fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - b. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
 - d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - e. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- VII. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
- 1. Tugas :
Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
 - 2. Fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan
 - d. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
- VIII. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
- 1. Tugas :
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 - 2. Fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;

- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c. pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi; dan
- d. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : PPID Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

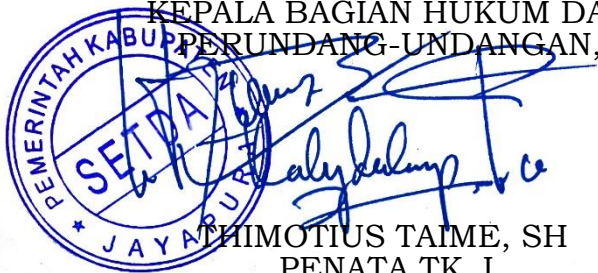
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2022
TANGGAL 24 MARET 2022

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN JAYAPURA

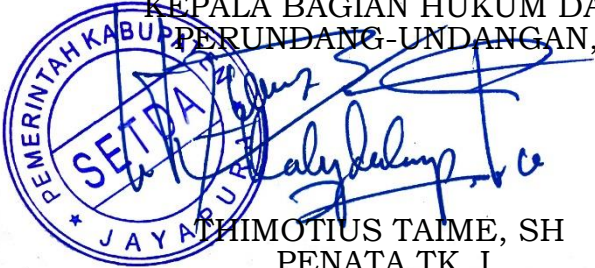
NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Jayapura 2. Wakil Bupati Jayapura
II.	Atasan PPID Utama	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura 6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura 8. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jayapura 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura 14. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura 15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura 18. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura 19. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura 20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura 22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura

1	2	3
		23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura 24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura 25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura 26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura 27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura 28. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura 29. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura 30. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura 31. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura 32. Kepala Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jayapura 33. Inspektur Kabupaten Jayapura 34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari 35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
V.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura 4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura 5. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura 6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jayapura 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura 8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura 11. Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura 12. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura 13. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura

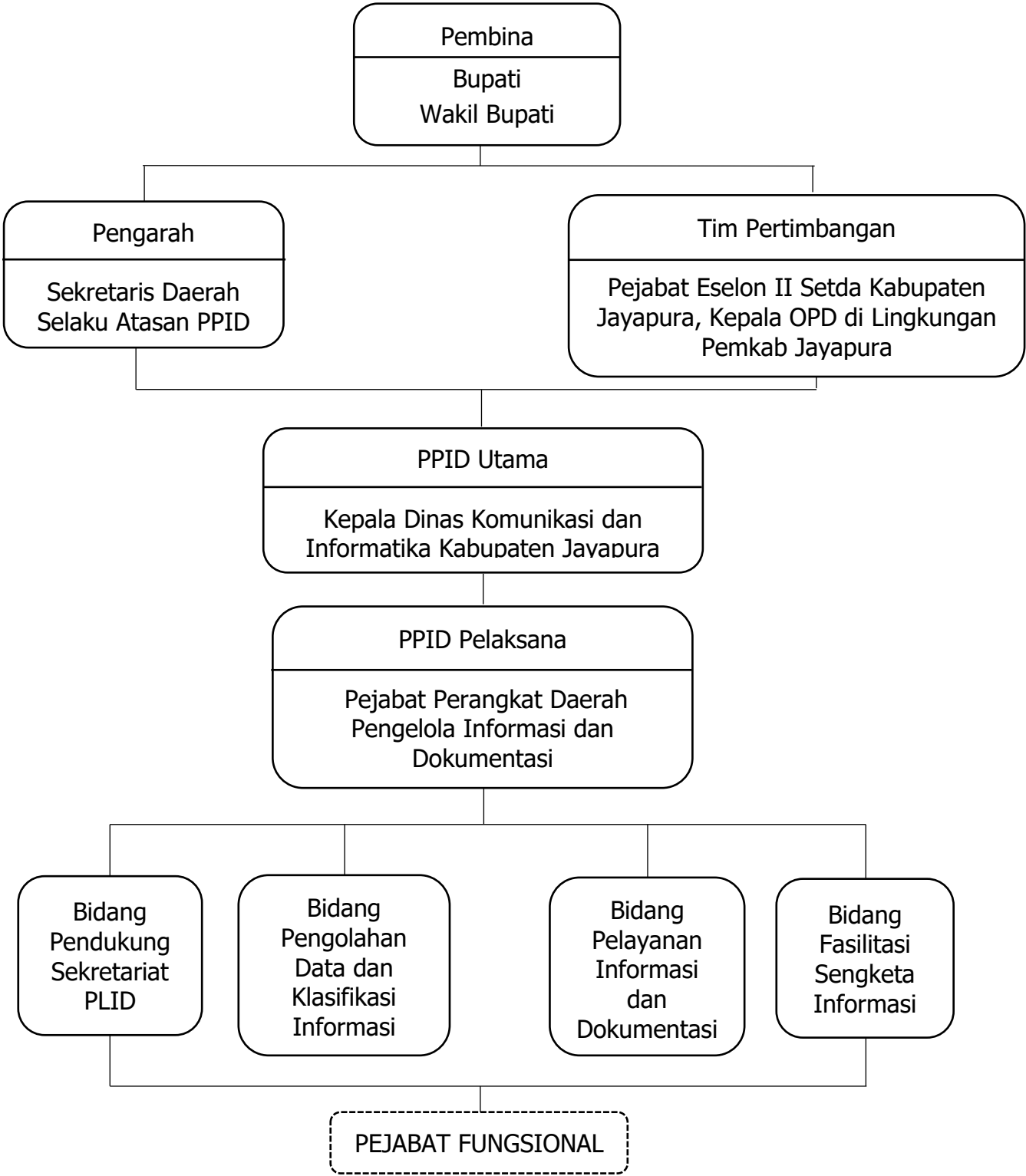
1	2	3
		14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura 15. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura 16. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura 17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura 18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura 19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura 20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura 21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura 22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura 23. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura 24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura 25. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura 26. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura 27. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura 28. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura 29. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura 30. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jayapura 31. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Yowari 32. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura
VI.	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Pendukung Sekretariat	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	Wakil Koordinator	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	B. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura

1	2	3
	Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	Anggota	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pengelola dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	D. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	Wakil Koordinator	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	E. Pejabat Fungsional	

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN JAYAPURA

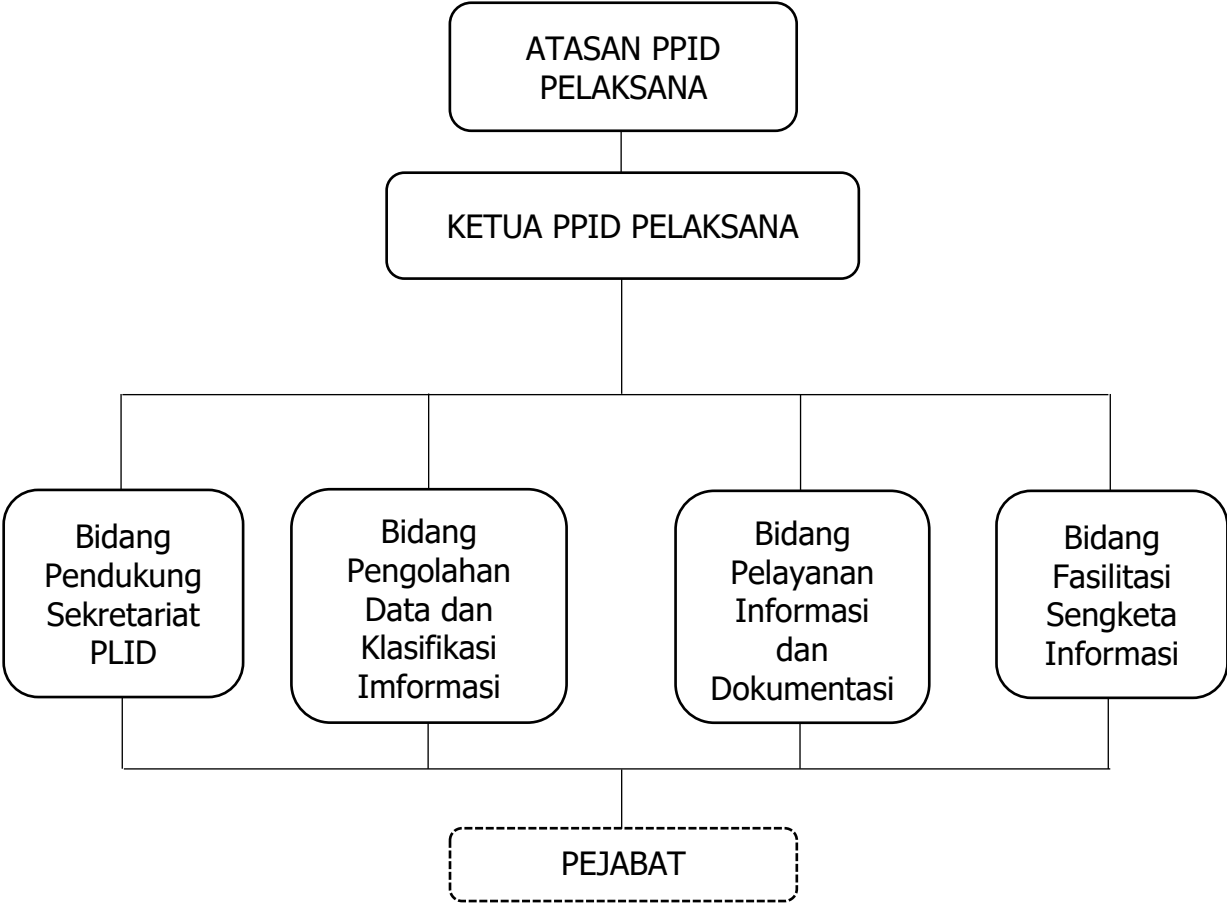


salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

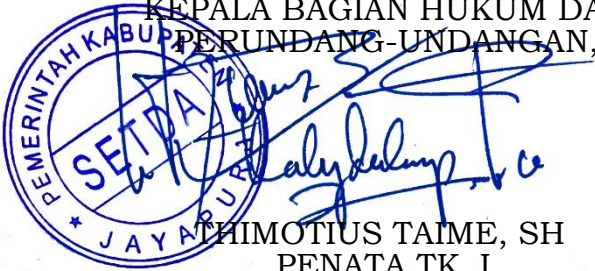
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,
THOMOTUS TAME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/127 TAHUN 2022
TANGGAL 24 MARET 2022
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KABUPATEN JAYAPURA



BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

